



TAHA GEREJA GKSBS

Draft

SINODE GKSBS
2012

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar

- Daftar Isi

BAB I PEMBUKAAN

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Hakekat Dan Wujud

Pasal 2 Anggota

Pasal 3 Jabatan Gerejawi

Pasal 4 Pengakuan Iman

Pasal 5 Ajaran GKSBS

Pasal 6 Liturgi

Pasal 7 Sakramen

Pasal 8 Pelayanan Pastoral

Pasal 9 Pembinaan

Pasal 10 Hubungan Ekumene dan Kerjasama

BAB III ORGANISASI GEREJA

Pasal 1 Sistem Organisasi GKSBS

Pasal 2 Jemaat

Pasal 3 Pembentukan Jemaat Baru

Pasal 4 Klasis

Pasal 5 Pembentukan Klasis Baru

Pasal 6 Sinode

BAB IV PERSEKUTUAN DAN PELAYANAN GEREJA

Pasal 1 Kebaktian

Pasal 2 Sakramen

Pasal 3 Pembinaan Spiritual

BAB V PELAYANAN PASTORAL

Pasal 1 Pendampingan Pastoral Umum

Pasal 2 Pendampingan Pastoral Khusus Bagi Anggota Jemaat

Pasal 3 Pendampingan Pastoral Khusus Bagi Pejabat Gerejawi

Pasal 4 Pelawatan/Visitasi

BAB VI PENUTUP

Pasal 1 Tata Laksana GKSBS

Pasal 2 Aturan Perubahan Tata Gereja GKSBS

Pasal 3 Pengesahan Tata Gereja dan Tata Laksana GKSBS

Pasal 4 Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Penjelasan Istilah

Lampiran II. Kutipan Keputusan Dirjen Bimas Kristen (Protestan) DEPAG RI Nomor 100/
Tahun 1987 Tentang Pendaftaran GKSBS

Lampiran III. Pengakuan Iman Rasuli

Lampiran IV. Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel

Lampiran V. Pengakuan Iman Athanius

Lampiran VI. Logo GKSBS

Lampiran VII. Hymne GKSBS

Lampiran VIII Mars GKSBS

Lampiran IX. Risalah Singkat Penyusunan Tata Gereja GKSBS

BAB I PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, telah berkarya membangun Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) bermula melalui peristiwa perpindahan penduduk dari berbagai daerah dan latar belakang budaya ke Sumatera bagian Selatan.¹

Pengalaman iman sebagai pendatang di daerah yang baru menyebabkan para anggota GKSBS menemukan wajah Tuhan Yesus Kristus dalam perjumpaannya dengan semua orang sebagai saudara dan keluarga. GKSBS menyadari bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus ditujukan bagi manusia bersama alam lingkungannya. Dengan demikian GKSBS memaknai Gereja sebagai Rumah Bersama untuk saling berbagi kehidupan dan saling membangun; di mana semua makhluk saling mengasihi, saling menghargai dan menemukan pengharapan.²

Dalam persekutuan dengan Roh Kudus GKSBS memberitakan Injil kepada segala makhluk untuk mewujudkan Sumatera Bagian Selatan sebagai Rumah Bersama. GKSBS menegaskan keberpihakannya kepada mereka yang lemah, miskin dan terpinggirkan dan mengupayakan pelestarian lingkungan hidup. GKSBS bersikap terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam membangun dunia baru yang damai dan berkeadilan.³

Anggota GKSBS dengan karunia yang berbeda-beda adalah sungguh berharga dan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan mewujudkan Rumah Bersama sesuai dengan iman dan komitmennya.⁴

GKSBS mengelola dan mewujudkan Rumah Bersama berdasarkan nilai-nilai: Kebersamaan, Penghargaan keberagaman (multikultural) dan keberpihakan⁵ yang mewarnai Tata Gereja GKSBS. Dengan demikian Tata Gereja GKSBS berfungsi sebagai panduan bagi semua anggota GKSBS dalam berpartisipasi mewujudkan Rumah Bersama.⁶

¹ Bdk. MPS GKSBS, *Buku Putih GKSBS*, (Metro : Sinode GKSBS, 1990).

² Bdk. MPS GKSBS, *Rumah Bersama yang Bernama GKSBS*, (Metro :MPS GKSBS, 2005).

³ Bdk. MPS GKSBS, *Renstra GKSBS 2002-2010*,(Metro : Sinode GKSBS, 2002), Bdk. Juga dengan, WCC, *Church And World- The Unity of The Church and The Renewal Of Human Community*,(Geneva : WCC Publications, 1992). Di dalam dokumen ini menjelaskan situasi kekinian dunia dan kepelbagaian budaya dan menyerukan supaya gereja terus menerus menyuarkan perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan. Bdk. WARC, *The Accra Confession-covenanting for justice in the economy and the earth*, (Accra : WARC, 2004). Dokumen ini menyuarkan hal keterlibatan gereja atas keadilan dan solidaritas bagi mereka yang menderita sebagai bagian yang utuh dari kesaksian dan misi gereja. Dalam dokumen WCC yang lain kita bisa melihat bagaimana gereja didorong untuk membangun gerakan-gerakan perubahan sosial baik yang berdampak lokal maupun global, lih. Commision of The Churches on International Affairs, *Social Justice and Common Goods-Policy Paper*, (WCC,2011).

⁴Bdk. MPS GKSBS, *Menyingkap Kekuatan Rumah Bersama*, (Metro : Sinode GKSBS, 2007). Bdk juga dengan. MPS GKSBS, *Pokok Pokok Haluan Program MPS GKSBS 2010-2014*, (Metro : Sinode GKSBS, 2010).

⁵ Multikultural merupakan sikap yang didalamnya secara prinsip terkait dengan nilai persamaan, toleransi dan keterbukaan. Kepelbagaian diakui dan diterima dengan semangat penghargaan. Jika kita melihat dokumen resmi WCC, di sana dengan tegas dinyatakan bahwa kepelbagaian cultural adalah fakta keberadaan manusia dan karena itu menjadi tantangan ekumenis gereja. Isu-isu pentingnya adalah pengalaman displacement, kehancuran alam, konflik agama dan politik, kemiskinan dan penindasan kelompok manusia tertentu. Bdk. WCC, *Churches in ecumenical Transition : Towards Multicultural Ministry and Mission*, (Ecumenical Network for Multicultural ministry, 2012)

⁶ Bdk. Hasil Konven Pendeta 2012, Lokakarya Eklesiologi 2012, Seminar Teologi dan Budaya 2012.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1 **Hakekat Dan Wujud**

1. GKSBS memahami bahwa pada hakekatnya Gereja adalah Rumah Bersama untuk saling berbagi kehidupan dan saling membangun; dimana semua makhluk saling mengasihi, menghargai, menerima dan menemukan pengharapan.
2. Rumah Bersama merupakan proses penyelamatan Allah di dalam Kristus.
3. Proses penyelamatan itu dialami dalam perjumpaan antara manusia dengan sesama dan manusia dengan alam.
4. Wujud Gereja GKSBS adalah Jemaat.
5. Wujud persekutuan jemaat-jemaat di suatu wilayah adalah Klasis.
6. Wujud persekutuan jemaat-jemaat se-Sinode GKSBS adalah Sinode GKSBS.
7. Jemaat, Klasis dan Sinode saling terhubung satu sama lain dan bersama-sama mewujudkan Rumah Bersama.

Pasal 2 **Anggota**

1. GKSBS mengakui bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus memanggil semua orang untuk hidup dalam keselamatan.
2. Panggilan keselamatan Allah kepada semua orang itu menjadi dasar keanggotaan Gereja.
3. Anggota Gereja adalah orang-orang yang menerima panggilan Allah dalam Yesus Kristus dan memberi dirinya dibaptis.
4. Semua anggota Gereja pada dasarnya memiliki tugas panggilan untuk saling berbagi kehidupan dan saling membangun ; di mana semua orang saling mengasihi, menghargai, menerima dan menemukan pengharapan.
5. Orang-orang lain yang atas kemauannya sendiri sedang mengikuti katekisasi baptis dewasa atau menjadi pengunjung tetap dalam kebaktian Jemaat adalah anggota simpatisan.

Pasal 3 **Jabatan Gerejawi**

1. GKSBS mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Kepala Gereja yang berjabatan sebagai Imam, Raja dan Nabi.

2. Jabatan Tuhan Yesus Kristus dilaksanakan oleh anggota Gereja yang menerima panggilan Allah dan berkomitmen melayani Gereja.
3. Jabatan Gerejawi terdiri dari : Diaken, Penatua dan Pendeta yang mencerminkan jabatan Tuhan Yesus Kristus sebagai Imam, Raja dan Nabi.
4. Diaken, Penatua dan Pendeta mempunyai kedudukan yang sama dengan fungsi yang berbeda dan secara bersama-sama menjalankan tugas kepemimpinan sebagai Majelis Jemaat.
5. Ketentuan mengenai mengenai Pejabat Gerejawi diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 4 **Pengakuan Iman**

1. Pengakuan Iman adalah ungkapan untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan yang utuh-menyeluruh (*holistik*) sebagai Gereja, yang merupakan bagian dari Gereja yang kudus dan am di seluruh dunia.
2. Pengakuan Iman GKSBS adalah *Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, Pengakuan Iman Athanasius*.
3. GKSBS merumuskan pengakuan imannya sendiri.

Pasal 5 **Ajaran GKSBS**

1. GKSBS mengakui Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai sumber ajaran Gereja.
2. Dengan semangat tetap menghargai tradisi ajaran Gereja Reformasi, GKSBS berusaha terus-menerus memperbaharui ajaran Gereja secara kontekstual.
3. *Pokok-pokok Ajaran GKSBS* merupakan hasil usaha pembaharuan ajaran Gereja dan digunakan sebagai bahan pengajaran GKSBS.

Pasal 6 **Liturgi**

1. GKSBS memahami Liturgi sebagai bentuk perayaan peristiwa iman secara otentik.
2. GKSBS akan terus menerus menyusun dan memberlakukan Liturgi kontekstual.
3. GKSBS menggunakan Liturgi sebagai sarana pembinaan spiritual untuk mengasah kepekaan dan pemaknaan hidup dalam mewujudkan Rumah Bersama.

Pasal 7
Sakramen

1. Sakramen adalah tanda penerimaan dan pemeliharaan Allah.
2. GKSBS mengakui sakramen Baptis dan Perjamuan.

Pasal 8
Pelayanan Pastoral

1. Pelayanan pastoral adalah pemeliharaan anugerah Allah di dalam Gereja.
2. Pelayanan Pastoral dilaksanakan dengan semangat cinta kasih, saling menghargai dan berorientasi pada masa depan.
3. Tujuan Pelayanan Pastoral adalah pemberdayaan Gereja dan anggotanya.

Pasal 9
Pembinaan

GKSBS menyelenggarakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas Gereja untuk mewujudkan Rumah Bersama.

Pasal 10
Hubungan Ekumene dan Kerjasama

1. GKSBS berpartisipasi dalam gerakan ekumene daerah, nasional, regional dan internasional.
2. GKSBS bekerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan dunia sebagai Rumah Bersama.

BAB III
ORGANISASI GEREJA

Pasal 1
Sistem Organisasi GKSBS

1. GKSBS memahami organisasi Gereja sebagai cara Gereja untuk menata diri dalam melaksanakan panggilannya mewujudkan Rumah Bersama.
2. Sistem organisasi GKSBS adalah Presbiterial Sinodal.
3. Prinsip dasar struktur organisasi GKSBS adalah kesetaraan, kerjasama, berdayaguna dan berhasilguna.

4. Anggota GKSBS berpartisipasi melalui berbagai bentuk dan wadah organisasi Gereja dan masyarakat.

Pasal 2 **Jemaat**

1. Jemaat adalah wujud Gereja yang dipimpin oleh Majelis Jemaat.
2. Nama jemaat adalah GKSBS (nama daerah). Bila menggunakan nama lain, harus mendapat persetujuan Sidang Sinode GKSBS.
3. Keanggotaan Jemaat.
 - 1) Anggota Jemaat adalah orang yang menerima panggilan Allah untuk beriman dan menjadi anggota Gereja GKSBS.
 - 2) Tujuan keberadaan anggota jemaat adalah menyambut segala ciptaan untuk masuk dalam Rumah Bersama.
 - 3) Anggota jemaat bertanggungjawab untuk saling membantu menjalankan panggilan Gereja.
 - 4) Anggota jemaat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan gereja : sakramen (baptis dan perjamuan), sidi, pertunangan, peneguhan/pemberkatan nikah, pertobatan, pembinaan, menjadi pejabat gerejawi, menjadi pemimpin gereja, menjadi Organ Yayasan, pelayanan pastoral, pindah menjadi anggota jemaat lain (atestasi) dan banding.
 - 5) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
4. Majelis Jemaat
 - 1) Majelis Jemaat adalah pemimpin jemaat yang menerima panggilan Allah dan berkomitmen melaksanakan pelayanan dalam Jemaat.
 - 2) Majelis Jemaat berwenang menggunakan seluruh sumberdaya yang ada dalam Jemaat dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel.
 - 3) Majelis Jemaat mempunyai hak untuk banding.
 - 4) Ketentuan mengenai Majelis Jemaat diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
5. Sidang Majelis Jemaat
 - 1) Sidang Majelis Jemaat adalah persidangan para Diaken, Penatua dan Pendeta (Pendeta konsulen) yang adalah Pemimpin Jemaat.
 - 2) Sidang Majelis Jemaat merupakan sarana pengambilan keputusan Majelis Jemaat.
 - 3) Sidang Majelis Jemaat berdasarkan kebutuhan yang nyata dapat mengangkat Pendeta Tugas Khusus Jemaat.
 - 4) Ketentuan mengenai Sidang Majelis Jemaat diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
6. Badan Pembantu Majelis Jemaat
 - 1) Majelis Jemaat, sesuai dengan kebutuhan yang nyata dapat membentuk Badan Pembantu yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya.
 - 2) Badan Pembantu Majelis Jemaat meliputi Panitia dan Komisi Jemaat.
 - 3) Ketentuan mengenai Badan Pembantu Majelis Jemaat diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

7. Yayasan Milik Jemaat
 - 1) Sidang Majelis Jemaat berdasarkan kebutuhan yang nyata dapat membentuk Yayasan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - 2) Ketentuan mengenai Yayasan milik Jemaat diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
8. Badan Pemeriksa Keuangan Jemaat
 - 1) Badan Pemeriksa Keuangan Jemaat adalah mitra Majelis Jemaat dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerjanya secara akuntabel.
 - 2) Ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Jemaat diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
9. Harta Milik Jemaat
 - 1) Harta-milik Jemaat pada hakekatnya adalah milik Allah.
 - 2) Pengelolaan harta milik Jemaat dilaksanakan dan menjadi tanggung-jawab Majelis Jemaat.
 - 3) Harta milik Jemaat merupakan sarana untuk melaksanakan misi Allah dalam mewujudkan Rumah Bersama.
 - 4) Ketentuan mengenai harta milik Jemaat diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 3 Pembentukan Jemaat Baru

1. Pembentukan Jemaat Baru dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan pelayanan pastoral dan panggilan Gereja.
2. Pembentukan Jemaat Baru dimulai dari Calon Jemaat yang diproses menjadi jemaat dewasa.
3. Ketentuan mengenai pembentukan Calon Jemaat dan proses peresmian pendewasaannya diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 4 KLASIS

1. Klasis adalah wujud persekutuan jemaat-jemaat di suatu wilayah.
2. Nama Klasis adalah GKSBS Klasis (nama daerah)
3. Keanggotaan Klasis.
 - 1) Anggota Klasis terdiri dari Jemaat-Jemaat yang berkomitmen untuk mewujudkan Rumah Bersama.
 - 2) Anggota Klasis bertanggung jawab untuk saling membantu menjalankan panggilan Gereja.
 - 3) Ketentuan mengenai Penerimaan anggota Klasis diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
4. Majelis Pekerja Klasis
 - 1) Majelis Pekerja Klasis adalah Pimpinan Klasis, yang menerima panggilan Allah dan berkomitmen melaksanakan pelayanan Klasikal.
 - 2) Majelis Pekerja Klasis berwenang menggunakan seluruh sumberdaya yang ada dalam Klasis dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel.
 - 3) Ketentuan mengenai Majelis Pekerja Klasis diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

5. Sidang Klasis

- 1) Sidang Klasis merupakan persidangan para utusan Majelis Jemaat dalam Klasisnya untuk membangun kebersamaan Jemaat-jemaat se-Klasis.
- 2) Sidang Klasis merupakan sarana pengambilan keputusan mengenai arah menggereja Jemaat-Jemaat se-Klasis.
- 3) Sidang Klasis berkewajiban mengangkat, meneguhkan dan memberhentikan Majelis Pekerja Klasis.
- 4) Sidang Klasis mengangkat dan memberhentikan Pendeta Konsulen.
- 5) Sidang Klasis berdasarkan kebutuhan nyata dapat mengangkat Pendeta Tugas Khusus Klasis.
- 6) Ketentuan mengenai Sidang Klasis diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

6. Badan Pembantu Majelis Pekerja Klasis

- 1) Majelis Pekerja Klasis, sesuai dengan kebutuhan yang nyata dapat membentuk Badan Pembantu yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya.
- 2) Badan Pembantu Majelis Pekerja Klasis terdiri dari Komisi dan Panitia.
- 3) Ketentuan mengenai Badan Pembantu Majelis Pekerja Klasis diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

7. Yayasan Milik Klasis

- 1) Sidang Klasis berdasarkan kebutuhan yang nyata dapat membentuk Yayasan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Ketentuan mengenai Yayasan milik Klasis diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

8. Badan Pemeriksa Keuangan Klasis

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan Klasis adalah mitra Majelis Pekerja Klasis dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerjanya secara akuntabel.
- 2) Ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Klasis diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

9. Harta Milik Klasis

- 1) Harta-milik Klasis pada hakekatnya adalah milik Allah.
- 2) Pengelolaan harta milik Klasis dilaksanakan dan menjadi tanggung-jawab Majelis Pekerja Klasis.
- 3) Ketentuan mengenai harta milik Klasis diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 5

Pembentukan Klasis Baru

1. Pembentukan Klasis Baru dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan panggilan Gereja.
2. Pembentukan Klasis Baru dimulai dari Calon Klasis yang diproses peresmiannya.
3. Ketentuan mengenai pembentukan Calon Klasis dan proses peresmiannya diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 6
SINODE

1. Sinode adalah wujud persekutuan Jemaat-jemaat GKSBS di Sumatera Bagian Selatan.
2. Nama Sinode adalah Sinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (Sinode GKSBS).
3. Kantor Sinode GKSBS beralamat di Jalan Yos Sudarso 15 Polos, Kota Metro, Lampung. Kode Pos 34111.
4. Keanggotaan Sinode
 - 1) Anggota Sinode adalah Jemaat-jemaat GKSBS.
 - 2) Anggota Sinode GKSBS bertanggung jawab untuk saling membantu dalam menjalankan panggilan Gereja.
 - 3) Ketentuan mengenai Penerimaan anggota Sinode GKSBS diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
5. Majelis Pekerja Sinode
 1. Majelis Pekerja Sinode adalah Pimpinan Sinode, yang menerima panggilan Allah dan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan Sinodal.
 2. Majelis Pekerja Sinode berwenang menggunakan seluruh sumberdaya yang ada dalam Sinode GKSBS dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara akuntabel.
 3. Ketentuan mengenai Majelis Pekerja Sinode diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
6. Sidang Sinode
 - 1) Sidang Sinode adalah persidangan para utusan Klasis yang dibuktikan dengan Surat Tanda Utusan (Kredensi).
 - 2) Sidang Sinode merupakan sarana pengambilan keputusan mengenai arah GKSBS.
 - 3) Sidang Sinode berkewajiban mengangkat, meneguhkan dan memberhentikan Majelis Pekerja Sinode.
 - 4) Sidang Sinode berdasarkan kebutuhan nyata dapat mengangkat Pendeta Tugas Khusus Sinode.
 - 5) Ketentuan mengenai persidangan Sinode diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
7. Badan Pembantu Majelis Pekerja Sinode
 - 1) Majelis Pekerja Sinode, sesuai dengan kebutuhan yang nyata dapat membentuk Badan Pembantu yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya.
 - 2) Badan Pembantu Majelis Pekerja Klasis terdiri dari : Departemen, Komisi, Panitia dan Tim.
 - 3) Ketentuan mengenai Badan Pembantu Majelis Pekerja Sinode diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
8. Yayasan Milik Sinode
 - 1) Sidang Sinode berdasarkan kebutuhan yang nyata dapat membentuk Yayasan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - 2) Ketentuan mengenai Yayasan milik Sinode diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Sinode
 - 1) Badan Pemeriksa Keuangan Sinode adalah mitra Majelis Pekerja Sinode dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerjanya secara akuntabel.

- 2) Ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Sinode diatur dalam dalam *Tata Laksana GKSBS*.

10. Harta Milik Sinode

- 1) Harta-milik Sinode pada hakekatnya adalah milik Allah.
- 2) Pengelolaan harta milik Sinode dilaksanakan dan menjadi tanggung-jawab Majelis Pekerja Sinode.
- 3) Ketentuan mengenai harta milik Sinode diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

BAB IV PERSEKUTUAN DAN PELAYANAN GEREJA

Pasal 1 Kebaktian

1. Kebaktian adalah perjumpaan manusia dengan Allah, sesama dan alam.
2. Dalam kebaktian itu, anugerah Allah dirayakan dalam bentuk persekutuan perkawanan/*paseduluran* yang membangkitkan pengharapan.
3. Ketentuan mengenai kebaktian diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 2 Sakramen

1. Sakramen terdiri dari Baptis dan Perjamuan.
2. Fungsi sakramen untuk meneguhkan penerimaan dan pemeliharaan Allah serta untuk memberitakan karya penyelamatanNya di dalam Yesus Kristus.
3. Ketentuan mengenai Sakramen diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 3 **Pembinaan Spiritual**

1. Kegiatan pembinaan spiritual berupa kebaktian, katekisasi, pemahaman Alkitab, persekutuan doa, puasa, meditasi/saat teduh,dan refleksi.

2. Fungsi pembinaan spiritual sebagai sarana untuk memelihara anggota jemaat dalam melaksanakan panggilannya untuk memuliakan Allah, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan menguatkan nilai perkawanan/*paseduluran*.
3. Tradisi, seni dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Injil, dengan bijaksana dan semangat transformasi dapat digunakan sebagai sarana pembinaan spiritual.
4. Ketentuan mengenai pembinaan spiritual diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

BAB V PELAYANAN PASTORAL

Pasal 1 Pendampingan Pastoral Umum

1. Pendampingan Pastoral Umum merupakan pelayanan perkawanan/*paseduluran* untuk memelihara anggota jemaat agar tetap melaksanakan panggilannya.
2. Pendampingan Pastoral Umum dilaksanakan dengan semangat cinta kasih, penerimaan dan pengampunan yang membangkitkan pengharapan.
3. Pendampingan Pastoral Umum dilaksanakan oleh Majelis Jemaat kepada anggota dan antar sesama anggota jemaat.
4. Ketentuan mengenai Pendampingan Pastoral Umum diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 2 Pendampingan Pastoral Khusus Bagi Anggota Jemaat

1. Pendampingan Pastoral Khusus bagi Anggota Jemaat adalah tindakan pendamaian antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam.
2. Pendampingan Pastoral Khusus bagi Anggota Jemaat dilakukan untuk memelihara anggota Jemaat dalam melaksanakan panggilannya.
3. Pendampingan Pastoral Khusus bagi Anggota jemaat dilakukan dengan cara motivasi, mediasi dan rekonsiliasi.
4. Pendampingan Pastoral Khusus bagi Anggota Jemaat dilaksanakan oleh Majelis jemaat kepada anggota jemaat.

5. Ketentuan mengenai Pendampingan Pastoral Khusus bagi anggota jemaat diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 3

Pendampingan Pastoral Khusus Bagi Pejabat Gereja

1. Pendampingan Pastoral Khusus bagi Pejabat Gereja adalah tindakan pendamaian antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam.
2. Pendampingan Pastoral Khusus bagi Pejabat Gereja dilakukan untuk memelihara Diaken, Penatua atau Pendeta dalam melaksanakan panggilannya.
3. Pendampingan Pastoral Khusus bagi Pejabat Gereja dilakukan dengan cara motivasi, mediasi dan rekonsiliasi.
4. Pendampingan Pastoral Khusus bagi Pejabat Gereja dilaksanakan oleh Majelis jemaat kepada Diaken, Penatua atau Pendeta.
5. Ketentuan mengenai Pendampingan Pastoral Khusus bagi Pejabat Gereja diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

Pasal 4

Pelawatan/Visitasi

1. Pelawatan/Visitasi adalah bentuk penghargaan terhadap kehidupan spiritual dan kesetiaan pada panggilan hidup menggereja.
2. Pelawatan/Visitasi dilakukan untuk membangun dan menguatkan kebersamaan.
3. Ketentuan mengenai pelawatan/visitasi diatur dalam *Tata Laksana GKSBS*.

BAB VI PENUTUP

Pasal 1 Tata Laksana GKSBS

1. Tata Laksana GKSBS merupakan pedoman pelaksanaan Tata Gereja GKSBS.
2. Tata Laksana GKSBS disusun dengan mempertimbangkan perkembangan konteks bergereja.
3. Tata Laksana GKSBS disahkan oleh Sidang Sinode.

Pasal 2 Aturan Perubahan Tata Gereja GKSBS

1. Tata Gereja ini dapat ditinjau kembali jika dalam perkembangannya GKSBS membutuhkan perubahan secara prinsipial.
2. Perubahan Tata Gereja dan Tata Laksana GKSBS dilakukan berdasarkan usulan dari Majelis jemaat, Majelis Pekerja Klasis dan Majelis Pekerja Sinode kepada Sidang Sinode GKSBS.
3. Ketentuan mengenai perubahan Tata Gereja dan Tata Laksana GKSBS diatur dalam Tata Laksana GKSBS.

Pasal 3 Pengesahan Tata Gereja dan Tata Laksana GKSBS

1. Pengesahan Tata Gereja GKSBS dan perubahannya dilaksanakan dalam Sidang Sinode.
2. Pengesahan Tata Laksana GKSBS dan perubahannya dilaksanakan dalam Sidang Sinode.

Pasal 4 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja GKSBS diatur dalam Tata Laksana GKSBS
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Laksana GKSBS diputuskan dalam Sidang Sinode, Sidang Klasis, Sidang Majelis Jemaat, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Penjelasan Istilah

Lampiran II. Kutipan Keputusan Dirjen Bimas Kristen (Protestan) DEPAG RI Nomor 100/
Tahun 1987 Tentang Pendaftaran GKSBS

Lampiran III. Pengakuan Iman Rasuli

Lampiran IV. Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel

Lampiran V. Pengakuan Iman Athanius

Lampiran VI. Logo GKSBS

Lampiran VII. Hymne GKSBS

Lampiran VIII Mars GKSBS

Lampiran IX. Risalah Singkat Penyusunan Tata Gereja GKSBS

LAMPIRAN 1

PENJELASAN ISTILAH

Akuntabel

Dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan

Ekumene

gerakan keesaan gereja

Gereja reformasi

Denominasi gereja kristen Protestan hasil gerakan pembaharuan gereja pada abad XVI.

Holistik

Utuh dan menyeluruh

Implementasi

Pemberlakuan, pelaksanaan

Mediasi

Upaya menjadi penengah dengan tidak memihak, upaya mengantarai dua pihak.

Multikultural

Penghargaan pada keberagaman suku, budaya, agama, golongan, dsb

Perkawanan/paseduluran

Nilai kekeluargaan, di mana ada kehangatan kasih persaudaraan, penerimaan, pengampunan dan keakraban.

Rekonsiliasi

Berdamai, terbangunnya kembali hubungan akibat saling menerima, memaafkan dan mengampuni satu sama lain.

Rumah Bersama

Merupakan sebuah metafor/gambaran yang melambangkan suasana berbagi kehidupan, dimana semua makhluk saling mengasihi, menghargai, menerima dan menemukan pengharapan.

Sistem Presbiterial Sinodal

Sistem bergereja yang dipimpin oleh diaken, Penatua dan Pendeta yang disebut majelis gereja.

LAMPIRAN 2

KUTIPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN
DEPARTEMEN AGAMA NOMOR 100 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENDAFTARAN GEREJA-GEREJA KRISTEN SUMATERA BAGIAN SELATAN (GKSBS)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN

Membaca :

1. Surat Permohonan dari Sinode Gere-ja-Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan Nomor 0120/1/87 Tanggal 4 Oktober 1987;
2. Akta Notaris No : 117 tanggal 29 September 1987 Notaris Jimmy Simanungkalit, SH di Lampung tentang Tata Dasar Sinode GKSBS;
3. Surat dari Kanwil Departemen Agama Propinsi Lampung No : Wh/7/ BA.01.1 /2347 /1987 tanggal 5 Oktober 1987.

Menimbang :

1. bahwa untuk perkembangan yang sehat dan teratur perlu diadakan penertipan status hukum bagi organisasi gereja;
2. bahwa Gereja - Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) telah memenuhi syarat untuk diberikan status hukumnya.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Staatsbland tahun 1927 No: 155,156, 157, dan 532 tentang Regeling van de Recht positie der Kerk / Kerkgenootschappen
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Keputusan Presiden RI No: 44 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI No: 15 tahun 1984 tentang Struktur Organisasi Departemen;
6. Keputusan Menteri Agama RI No: 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengah Keputusan Menteri Agama No: 75 tahun 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
(KRISTEN) PROTESTAN TENTANG PENDAFTARAN GEREJA-GEREJA
KRISTEN SUMATERA BAGIAN SELATAN (GKSBS)

Pertama : Mendaftarkan Gereja - Gereja Sumatera Bagian Selatan di Jalan Yos Sudarso
No. 15 Lampung sebagai Lembaga Keagamaan Kristen Protestan yang bersifat
Gereja.

Kedua : Pendaftaran ini diberikan untuk menjadi pegangan dalam usaha melaksanakan
tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/Tata
Gereja.

Ketiga : Setiap akhir tahun Gereja - Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS)
diwajibkan memberikan informasi tentang keadaan dan perkembangannya
kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan
Departemen Agama RI di Jakarta.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Oktober 1987.

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN

cap

dto.

Drs. SOENARTO MARTOWIRJONO

NIP. 150107804

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menteri Kehakiman RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

4. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Kabadlitbang Agama di Lingkungan DEPAG
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi se-luruh Indonesia;
6. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Cq. Kepala Bidang/Pembimas (Kristen) Protestan di seluruh Indonesia;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN III

PENGAKUAN IMÁN RASULI

Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal, Tuhan kita,

yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria,

yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam Kerajaan Maut,

pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,

naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa,

dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus,

gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,

pengampunan dosa,

kebangkitan orang mati,

dan hidup yang kekal.

Amin.

LAMPIRAN IV

PENGAKUAN NICEA KONSTANTINOPEL

Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang maha kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.

Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraanNya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging, oleh Roh Kudus, dari anak dara Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, dan dikuburkan; yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi Kitab-kitab, dan naik ke sorga; yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaanya takkan berakhir.

Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi,

Aku percaya satu Gereja yang kudus, yang am dan rasuli, Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa, Aku menantikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.

LAMPIRAN V

PENGAKUAN IMAN ATHANASIUS

Barangsiapa ingin diselamatkan haruslah (ia) berpegang pada (azas) kepercayaan Gereja yang am. Barangsiapa tidak memelihara (azas) kepercayaan itu secara murni (maka ia) sesungguhnya akan binasa. Dan inilah (azas) kepercayaan itu :

Kita menyembah Allah yang yang mahaesa (itu) dalam ketritunggalan-Nya; dengan tidak mencampurbaurkan kepribadian-kepribadian-Nya dan tidak memisah-misahkan hakikat-Nya; sebab ada satu kepribadian yang adalah Bapa, satu kepribadian yang adalah Anak dan satu kepribadian yang adalah Roh Kudus - yang adalah esa - dengan kemuliaan yang sama dan kerajaan yang sama kekalnya. Seperti Sang Bapa ada, demikian pula Sang Anak ada dan Sang Roh Kudus ada : Sang Bapa tidak diciptakan, Sang Anak tidak diciptakan dan Sang Roh Kudus melebihi segala akal manusia. Sang Bapa adalah kekal. Sang Anak adalah kekal, sang Roh Kudus adalah kekal; namun tidak ada tiga Allah yang kekal, melainkan (hanya ada) satu Allah yang kekal. Demikianlah (pula) tidak ada tiga Allah yang melebihi segala akal manusia, atau tiga Allah yang diciptakan, melainkan (hanya ada) satu Allah yang tidak diciptakan, yaitu satu Allah yang melebihi segala akal manusia. Dan demikianlah (juga) ada Bapa yang mahakuasa, Anak yang mahakuasa, dan Roh Kudus yang mahakuasa; namun tidak tiga yang mahakuasa. Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak adalah Allah dan Sang Roh Kudus adalah Allah. Demikian (pula) Sang Bapa adalah Tuhan, Sang Anak adalah Tuhan, dan Sang Roh Kudus adalah Tuhan namun tidak ada tiga Tuhan, melainkan (hanya ada) satu Tuhan.

Maka menurut kebenaran (azas) kepercayaan gereja yang am kita harus mengakui (bahwa) setiap kepribadian masing-masing adalah Allah dan Tuhan, dan kita dilarang untuk menyatakan bahwa tiga Allah atau tiga Tuhan.

Bapa tidak (berasal) dari siapapun, tidak diciptakan dan tidak diperanakkan; Anak berasal dari Bapa saja, tidak dijadikan atau diciptakan, melainkan diperanakkan; Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Anak, tidak dijadikan atau diciptakan, melainkan dipancarkan. Maka (karena itu) ada satu Bapa, bukan tiga Bapa; satu Anak, bukan tiga Anak; satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus.

Dalam ketritunggalan ini tidak ada yang lebih dahulu, atau yang lebih kemudian; tidak ada yang lebih tinggi, atau yang lebih rendah; sebab tiga kepribadian ini adalah esa dalam kekekalan-Nya dan sama dalam kedudukan-Nya. Maka (oleh sebab itu) barang siapa ingin diselamatkan (ia) haruslah menerima pengakuan mengenai Allah tritunggal ini. Dan (ia) haruslah pula percaya akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai manusia ke dalam dunia ini, sesuai dengan ajaran yang benar, menurut kepercayaan yang benar yang kita akui dan miliki kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus

Kristus Anak Allah, adalah Allah dan manusia, sebagai Allah, hakikatNya sama dengan Allah Bapa, Dia diperanakkan sebelum dunia dijadikan, sebagai manusia hakikatNya sama dengan ibu-Nya (yaitu Maria), Dia dilahirkan di dalam dunia; Ia adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna dengan akal budi dan tubuh manusia - dalam satu kepribadian. Ia sama derajatnya dengan Allah Bapa dalam ke-Allah-an-Nya, tetapi lebih rendah dari Bapa-Nya di dalam kemanusiaan-Nya.

Walaupun Ia adalah Allah dan Manusia, (tetapi) Ia bukan dua kepribadian, melainkan satu Kristus. Ia adalah satu (bukan) dengan perubahan ke-Allah-an-Nya menjadi Manusia tetapi dengan perubahan kemanusiaan-Nya dipersatukan dengan ke-Allah-an-Nya. Ia adalah esa bukan dengan mencampurbaurkan hakikat-hakikatNya, tetapi dalam satu kesatuan di dalam satu kepribadian. Sebagaimana seseorang berakal budi dan bertumbuh yang merupakan satu kesatuan demikianlah pula Kristus yang satu (itu) adalah Allah dan Manusia. Kristus menderita demi keselamatan kita; Ia turun ke neraka, lalu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa Allah yang mahakuasa, dan dari sana akan datang (kembali) untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ia akan datang kembali dan pada waktu itu umat manusia akan bangkit dalam tubuhnya masing-masing untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Barangsiapa yang berbuat baik, (ia) akan masuk hidup yang kekal; (dan) barangsiapa yang berbuat jahat, (ia) akan masuk api yang kekal.

Inilah (azas) kepercayaan Gereja yang am itu, yang harus diterima dan diakui dengan sungguh-sungguh oleh anak-anak manusia yang ingin diselamatkan.

Kemuliaan bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin.

LAMPIRAN VI

LOGO GKSBS



Penjelasan Logo

Salib adalah lambang identitas Gereja Yesus Kristus. *Daun Cengkeh tujuh lembar warna hijau tua dan muda* adalah lambang dari berdirinya Sinode GKSBS yang dimulai dengan tujuh Klasis pada tahun 1987, yaitu : Klasis Palembang, Belitang, Bandarjaya, Seputih Raman, Metro, Sribhawono dan Tanjung Karang. Sedangkan *empat garis warna biru* di bawah gambar cengkeh adalah melambangkan keberadaan GKSBS di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari empat Propinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Itulah sebabnya GKSBS dalam identitas dirinya tidak melandaskan diri sebagai gereja suku, tetapi sebagai gereja daerah Sumatera Bagian Selatan yang beragam suku dan latar belakang budayanya.

LAMPIRAN VII

Hymne GKSBS

Tebarkan kasih

1 = E / F; 4/4 (65-70)

Khidmat / Agung

Arr. Lagu Cip : A. Nindyo Subroto, S.Pd

Grazioso

Lyric : Pdt. Dwi Djanarto, S.Th

S:	3	5	7	.	2		2	1	7	1	.	0	1		6	6	6	2	2	3	4		4	3	2	3	.	0	1	
A:	1	3	7	.	7		7	6	5	5	.	0	1		1	1	1	7	7	1	2		2	1	7	1	.	0	1	
T:	5	5	4	.	4		4	3	2	3	.	0	3		4	4	4	4	4	5	6		6	5	4	5	.	0	3	
B:	1	1	2	.	5		5	6	7	1	.	0	1		1	1	1	5	5	5	2		2	1	2	1	.	0	1	

I - ni - lah pang-gi-lan ki - ta men -ja-di Ge-re-ja yang ber-kar - ya un-

S:	6	.	6	7	7	.	6		5	3	2	1	.	1		6	6	6	6	2	2	2	1		5	.	.	0	
A:	1	.	1	2	2	.	2		3	1	7	6	.	6		1	1	1	1	6	6	6	6		2	3	4	0	
T:	4	.	4	5	5	.	6		7	6	5	3	.	3		4	4	4	4	4	4	4	4		5	6	7	0	
B:	1	.	1	5	5	.	4		5	3	5	6	.	6		6	6	6	6	2	1	7	6		7	.	.	0	

tuk berba-gi pa - da se - sa - ma Ba - gi penghuni rumah bersa-ma

S:	3	5	7	.	2		2	1	7	1	.	0	1		6	6	6	2	2	3	4		3	.	.	0	1	
A:	1	3	7	.	7		7	6	5	5	.	0	1		1	1	1	7	7	1	2		1	.	.	0	1	
T:	5	5	4	.	4		4	3	2	3	.	0	3		4	4	4	4	4	5	6		5	.	.	0	3	
B:	1	1	2	.	5		5	6	7	1	.	0	1		1	1	1	5	5	5	7		1	.	.	0	1	

Panggil - an Ham- ba se- ti - a da - lam mela -yani umat - Nya Me-

Reff:

S:	6	6	.	6	7	.	6		5	5	3	2	1	.	1		4	4	4	3	2	1	7	1		2	.	1	1	.	1	1	5	
A:	1	1	.	1	2	.	2		3	3	1	7	6	.	1		1	1	1	6	7	5	5	5		5	.	5	5	.	1	3	5	
T:	4	4	.	4	5	.	6		7	7	6	5	3	.	5		6	6	6	5	4	4	3	4		4	.	3	3	.	1	3	5	
B:	1	1	.	1	5	.	4		5	5	3	5	6	.	1		1	1	1	6	5	5	5	5		6	.	7	1	.	1	3	5	

na-bur kasih me - nabur pe-du-li Ge-re-ja menjawab panggilan Tu - han Tebarkan

S: 5 . 7 7 . 5 7 2	6 5 . 1 3 5	5 . 7 7 . 7 1 2	4 . 3 3 . 1 3 5
A: 2 . 7 7 . 5 5 7	2 1 . 1 3 5	2 . 7 7 . 5 6 7	2 . 1 1 . 1 3 5
T: 5 . 4 4 . 2 3 4	4 3 . 1 3 5	5 . 4 4 . 2 3 4	6 . 5 5 . 1 3 5
B: 7 . 5 5 . 5 5 5	2 1 . 1 3 5	7 . 2 2 . 7 1 2	2 . 1 1 . 1 3 5

Ka - sih, ta-bur-kan da-mai, te - bar-kan pe- du-li ba-gi se - sa - manya Tabur su-

S: 5 . 7 7 . 5 7 2	6 . 5 5 . 3 3 3	3 2 1 7 6 1 2 3	3 . 2 2 . 7 2 5
A: 2 . 7 7 . 5 5 7	2 . 1 1 . 1 1 7	6 6 6 5 6 6 7 1	1 . 7 7 . 7 7 2
T: 5 . 4 4 . 4 2 4	4 . 3 3 . 3 3 3	3 4 3 4 4 4 4 5	6 . 5 5 . 5 3 5
B: 7 . 5 5 . 5 5 5	2 . 1 1 . 1 1 7	6 6 6 5 2 2 2 2	3 . 2 2 . 2 3 5

ka ci-ta, ta-bur peng-ha-rapan Dalam per - saudara-an di rumah ber-sa - ma Te-barkan

S: 5 . 7 7 . 5 7 2	6 5 . 1 3 5	5 . 7 7 . 7 1 2	4 . 3 3 . 1 3 5
A: 2 . 7 7 . 5 5 7	2 1 . 1 3 5	2 . 7 7 . 7 6 7	2 . 1 1 . 1 3 5
T: 5 . 4 4 . 2 3 4	4 3 . 1 3 5	5 . 4 4 . 2 3 4	6 . 5 5 . 1 3 5
B: 2 . 7 7 . 5 7 2	2 1 . 1 3 5	5 . 2 2 . 7 1 2	2 . 1 1 . 1 3 5

ka - sih, ta-burkan da - mai Te-bar-kan pe - du-li ba-gi se - sa-manya Tabur su-

S: 6 . 4 6 . 6 4 6	5 . 3 5 . 5 1 3	3 2 4 3 2 1 6 7	2 . 1 1 . 0
A: 4 . 4 4 . 4 2 4	3 . 2 1 . 5 1 3	1 7 2 1 7 6 6 5	6 . 5 5 . 0
T: 6 . 1 1 . 1 7 6	5 . 5 5 . 3 3 5	5 6 5 5 4 3 4 4	4 . 3 3 . 0
B: 4 . 1 4 . 4 2 2	3 . 7 1 . 5 1 3	3 2 2 1 2 1 2 2	2 . 1 1 . 0

ka ci-ta, ta-bur peng-ha-rapan dalam per-saudara-an di rumah ber-sa - ma.

Cara bernyanyi :

1. Baris 1 - 4 : Solois
2. Pada Reff dinyanyikan choir
3. Interlude
4. Masuk Paduan Suara (4 suara)

LAMPIRAN VIII

MARS GKSBS

1 = D; 4/4

Con Spirito

Arr. Lagu Cip : A. Nindyo Subroto, S.Pd

Lyric : Pdt. Dwi Djanarto, S.Th

S: 0 5 5 . 5	3.3 3.2 1 7 1 1.6	6 5 0 5 5 . 5	1.1 5.1 3.3 1.3	2 .
A: 0 3 3 . 3	1.1 1.7 6 5 6 6.6	6 5 0 5 5 . 5	5.6 5.5 1.1 6.1	7 .
T: 0 5 5 . 5	5.5 5.5 4 3 4 4.4	4 3 0 3 2 . 4	3.3 3.3 5.5 4.3	4 .
B: 0 1 1 . 7	1.1 1.2 1 7 6 1.6	6 5 0 1 7 . 2	1.1 5.1 1.1 2.1	5 .

Ge - re - ja Kristen Sumatra Bagian Se-la-tan Terpanggil un-tuk Mela-yani u-mat - Nya

S: 0 4 4 . 3	2.2 2.3 2.1 7.6	6 5 0 5 5 . 5	5 5 2 2 3 . 4	3 .
A: 0 2 2 . 1	7.7 7.1 7.6 5.6	6 5 0 5 5 . 5	2 2 7 7 1 . 2	1 .
T: 0 6 6 . 6	4.4 4.5 4.3 4.4	4 4 0 5 5 . 5	7 7 5 5 5 . 6	5 .
B: 0 2 2 . 2	7.7 7.1 7.6 5.5	6 5 0 5 5 . 5	5 2 5 5 6 . 7	1 .

Ki - ta ber-kar-ya berba-gi pa-da se - sama Bagi penghuni ru - mah ber-sa - ma

S: 0 5 5 . 5	3.3 3.2 1.7 1.6	6 5 0 5 5 . 5	1.1 1.2 3.3 4.5	6 4
A: 0 3 3 . 2	1.1 1.7 6.5 6.4	6 5 0 5 5 . 5	5.5 5.5 1.1 2.3	4 4
T: 0 5 5 . 5	5.5 5.5 4.3 4.4	4 3 0 3 3 . 3	3.3 3.3 5.5 6.7	1 6
B: 0 1 1 . 7	1.1 1.2 1.7 1.6	6 5 0 1 1 . 7	1.1 1.1 1.1 2.3	4 4

Ber-sak-si berse - kutu serta mela - yani i - tu - lah panggilan bagi hamba se - ti - a

S: 0 4 4 5	6 1 . 1 7 6	5.3 1 . 5 1 3	2.2 2.3 4.4 7 2	2 1
A: 0 4 4 3	4 4 . 4 2 4	3.1 5 . 5 5 1	7.7 7.1 2.2 7 6	6 5
T: 0 6 6 7	1 1 . 1 7 1	1.5 3 . 3 3 4	5.5 5.6 4.5 5 4	4 3
B: 0 1 1 3	4 6 . 6 5 4	3.1 1 . 1 1 6	7.6 5.6 7.7 2 2	2 1

Me-na - bur ka-sih membri peng - harapan Gere-ja ki-ta menjawab panggilan Tuhan

Reff:

S:	0 1 1 7		6 5 4 . 1 7 6		5 5 3 . 5 5 6		7 7 . 6 4 4 5 6		6 5
A:	0 3 3 3		4 3 4 . 4 2 4		3 2 1 . 3 3 4		4 4 . 4 2 2 3 4		4 3
T:	0 5 5 5		6 1 1 . 1 7 1		1 1 5 . 5 5 6		7 7 . 6 6 6 7 1		1 1
B:	0 1 1 1		1 1 6 . 6 5 6		1 1 1 . 1 1 2		2 2 . 2 2 2 5 6		1 1

Nya-la - kan a - pi - mu ko - bar-kan smangatmu pelayanan- mu tak a-kan si-a si-a

S:	0 1 1 7		6 4 . 1 7 2		1 5 . 5 5 6		7 7 6 5 7 7 1 2		1 .
A:	0 3 3 3		4 4 . 4 2 4		4 3 . 3 3 4		4 4 4 3 2 2 3 4		3 .
T:	0 5 5 5		6 1 . 1 7 2		1 1 . 1 1 1		2 2 2 1 5 5 6 5		5 .
B:	0 1 1 1		1 6 . 6 5 6		6 5 . 5 5 5		5 5 6 5 2 2 1 5		1 .

Te - barkan ka - sih dan su - ka ci - ta pengha- rap-an sla-lu a - da pa-da ki - ta

S:	0 5 5 5		3 3 3 2 1 7 1 6		6 5 0 5 5 5		1 1 1 2 3 3 4 5		6 4
A:	0 3 3 3		1 1 1 7 6 5 6 4		6 5 0 5 5 5		5 5 5 5 1 1 2 3		4 4
T:	0 5 5 5		5 5 5 5 4 3 4 4		4 3 0 3 3 3		3 3 3 3 5 5 6 7		1 6
B:	0 1 1 7		1 1 1 2 1 7 1 6		6 5 0 1 1 7		1 1 1 1 1 1 2 3		4 1

Be-ra- pa banyak ro-ti yang a-da pa - damu ma-ri - lah se-mu-a-nya berba-gi se-sa-ma

S:	0 4 4 5		6 1 1 . 1 7 6		5 3 1 . 5 1 3		2 2 2 3 4 4 7 2		2 1
A:	0 4 4 3		4 4 4 . 4 2 4		3 1 1 . 5 5 1		7 7 7 1 2 2 5 5		5 5
T:	0 6 6 7		1 1 1 . 1 7 6		5 5 5 . 3 3 3		5 5 5 5 6 6 5 4		4 3
B:	0 1 1 3		4 6 6 . 6 5 6		1 1 1 . 1 1 6		7 6 5 6 2 2 2 5		5 1

Sa-ling me - nga- sih-i me - ra - sa pedu-li dalam persuda-ra-an di ru-mah bersama.

LAMPIRAN IX

RISALAH SINGKAT PENYUSUNAN TATA GEREJA GKSBS

1. Sinode GKSBS mandiri pada tanggal 6 Agustus 1987 (artikel 119 akta XVIII Sinode GKJ). Pada awal kemandiriannya GKSBS masih menggunakan Tata Gereja GKJ. (Akta sidang I Sinode GKSBS di Palembang, artikel 57).
2. Sinode GKSBS mulai memikirkan kebutuhan Tata Gereja yang sesuai dengan konteks Sumbagsel, karena menyadari ada keunikan yang berbeda dari GKJ. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibentuklah Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang diketuai oleh Pdt. Riyo Purnomo S.Th. dengan anggotanya : Pdt. Tri Joko Hadi Nugroho S.Th., Pdt. Slamet Raharjo S.Th., Pdt. Eko Prihjoko Sungkowo S.Th. dan Ny. Kardinah Isa Anggraini S.Th. Personalia Departemen Litbang tersebut dibantu oleh Pdt. Marwoto S.Th., MA dan Pdt. Rumanto S.Th. Tim ini menghasilkan konsep Tata Gereja GKSBS.
3. Pada tanggal 26-27 Maret 1996 diadakan seminar Tata Gereja GKSBS di Metro guna membahas konsep Tata Gereja GKSBS tersebut. Issue sentral yang muncul adalah soal pentingnya merumuskan eklesiologi yang kontekstual. Seminar kemudian merekomendasikan untuk mengadakan penyempurnaan konsep Tata Gereja.
4. Konsep Tata Gereja GKSBS berhasil disempurnakan oleh Departemen Litbang GKSBS yang dibantu oleh Pdt. Yussaryanto S.Th., Pdt. Sugianto S.Th dan Ir. Gunarto Darmo Wigoto.
5. Sidang IV Sinode GKSBS tanggal 26-29 Agustus 1996 di Bandar Lampung mengesahkan konsep Tata Gereja yang dihasilkan Departemen Litbang menjadi **Tata Gereja dan Tata Laksana GKSBS**. Maka sejak itu Tata Gereja GKJ tidak diberlakukan lagi di GKSBS (Akta sidang IV Sinode GKSBS, artikel 10). Serentak dengan disahkannya Tata Gereja - Tata Laksana GKSBS pada sidang IV tersebut, maka nama “Gereja-gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan” diubah menjadi “**Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan**” disingkat **GKSBS** (terdapat di dalam pengantar Tager-Talak GKSBS).

6. Pada sidang VI Sinode GKSBS (Akta Sidang VI Sinode GKSBS, artikel 39), memutuskan agar MPS melakukan pengkajian terhadap Tager-Talak GKSBS dengan menampung masukan-masukan dari jemaat-jemaat. Untuk itu MPS mengangkat Panitia Amandemen Tager-Talak GKSBS yang terdiri dari; Ketua: Pdt.Tri Joko Hadi Nugroho S.Th., Sekretaris: Pdt. Dwi Djanarto S.Th. dan anggota : Pdt. Riyo Purnomo S.Th., Pdt. Rakimin HN. S.Th.
7. Pada Sidang VII Sinode GKSBS tanggal 26-30 Agustus 2002 di Belitang (Akta Sidang VII Sinode GKSBS, artikel 33) memutuskan:
 - 1) Bahwa eklesiologi GKSBS dan Pokok-pokok Ajaran GKSBS merupakan dasar untuk menyusun perubahan Tager-Talak GKSBS.
 - 2) Hasil evaluasi dari Panitia Amandemen Tager-Talak GKSBS agar ditindaklanjuti dalam rangka penyusunan konsep amandemen Tager-Talak GKSBS.
8. Pada tanggal 13-15 September 2004 di Metro diadakan seminar dan lokakarya menggagas eklesiologi kontekstual GKSBS. Sebagai pakar adalah Pdt. Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D. Semiloka ini menghasilkan eklesiologi yang relevan untuk GKSBS, yaitu: “Gereja Perjamuan” dan “Gereja sebagai Keluarga Allah”. Gereja sebagai perjamuan penekanannya pada perayaan setelah bekerja keras dan sebagai keluarga Allah menekankan nilai berbagi.
9. Pada Sidang VIII Sinode GKSBS tanggal 23-26 Agustus 2005 di Bengkulu MPS menyampaikan materi sidang yang berkaitan dengan eklesiologi (Rumah Bersama) dan Tata Gereja (Revitalisasi struktur). Akta Sidang VIII Sinode GKSBS, artikel 11 butir 2.a memutuskan: *Menugasi MPS membentuk Tim Persiapan Perubahan Tata Gereja-Tata Laksana GKSBS bekerja sama dengan Tim Pokok-pokok Ajaran Gereja GKSBS.* MPS dalam rapatnya bulan Pebruari 2006 mengangkat **Tim Penyempurnaan Revitalisasi Struktur GKSBS dan Amandemen Tata Gereja GKSBS.** Personalia Tim adalah: Pdt. Dwi Djanarto S.Th., Pdt.Tri Joko HN.S.Th., Pdt. Riyo Purnomo S.Th. dan Pdt.Totok TS, S.Th.
10. Karena begitu kuat keinginan GKSBS memiliki Tata Gereja yang kontekstual, maka sidang IX Sinode GKSBS memutuskan: Menugasi MPS untuk membuat draft Amandemen Tata Gereja dengan memperhatikan draf yang diusulkan MPS periode 2005-2010, usulan dari klasis-klasis dan menetapkan sidang X (kontrakta) Sinode GKSBS selambat-lambatnya bulan Agustus 2012 di Jambi untuk mengesahkan perubahan Tata Gereja GKSBS.
11. Pada tanggal 17-19 Januari 2012 acara konven Pendeta dilaksanakan dengan melibatkan Pdt. Lazarus H Purwanto Th.D. yang menyampaikan tentang Metode penyusunan Tata Gereja

dengan menggunakan pendekatan Eklesiologi dan Pdt. Andreas Untung Wiyono D.Min. yang menyampaikan tentang fungsi Tata Gereja sebagai alat Gereja untuk melaksanakan Tugas panggilannya. Konven Pendeta itu merekomendasikan:

- 1) Perubahan Tata Gereja GKSBS bersifat menyeluruh.
- 2) Menyusun Tata Gereja yang fleksibel dan memuat hal-hal yang prinsipil.
- 3) Rumusan Eklesiologi kontekstual GKSBS menjadi dasar bagi seluruh batang Tubuh Tata Gereja.

12. MPS mengangkat Panitia Materi Sidang X Kontrakta Sinode GKSBS untuk menyusun draft Amandemen Tata Gereja GKSBS. Panitia Materi Sidang X kontrakta Sinode GKSBS diketuai Pdt Bambang Nugroho Hadi, M.Th., Sekretaris Pdt. Sri Yuliana, M.Th., dengan anggotanya Pdt. Kristanto Budi Prabowo, M.Th., Pdt. Surahmat Hadi, Pdt. Eko Nugroho, S.Si dan Pdt. Totok Triadrianto Sarwono, S.Th.

13. Pada tanggal 6-8 Maret 2012 Panitia Materi Sidang X Kontrakta Sinode GKSBS mengadakan rapat untuk merencanakan langkah-langkah strategis penyusunan draf Tata Gereja GKSBS.

- 1) Menginventarisir bahan-bahan amandemen meliputi:
 - a. Bahan Lokal: Keputusan-keputusan Sidang Sinode, Buku Putih GKSBS, Tager-Talak GKSBS, hasil seminar-seminar, Liturgi GKSBS, Pokok-pokok Ajaran GKSBS, Pedoman Pemandetaan GKSBS, Usulan Klasis-klasis, hasil seminar eklesiologi Kontekstual dan hasil Konven Pendeta.
 - b. Bahan Universal: WCC, REC/WARC, PGI Dokumen Keesaan Gereja, Ajaran-ajaran Calvin.

2) Memetakan Konteks GKSBS

Karakter GKSBS dipengaruhi oleh:

- a. Nilai kebersamaan: Askestisme berbagi, paseduluran,
- b. Nilai Penghargaan Keberagaman (*multi kultural*).
- c. Nilai keberpihakan.

Nilai-nilai tersebut digunakan untuk penyusunan amandemen Tata Gereja.

3) Menetapkan alur proses atau strategi penyusunan Tata Gereja

- Partisipatif: mewadahi Pemuda, lansia,wanita, kaum termarjinalkan.
- Apresiatif: menghargai kesejarahan, perubahan konteks dan semangat ekumene dengan mempertimbangkan seluruh dokumen yang ada.

- Akuntabel: kesimpulan dapat diaudit (tidak manipulatif)

4) Menetapkan indikator isi Tata Gereja:

- Konsisten
- jelas dan lugas
- sistematis
- memuat hal-hal prinsip (hal-hal yang membutuhkan rincian lebih detail akan dibuat pedomannya)
- sederhana
- struktur kepemimpinan setara dan berhubungan secara fungsional
- menjadi alat untuk menebarkan kabar baik/ membebaskan, meneguhkan iman
- menjadi alat untuk memperlancar gereja menjalankan misinya.

5) Memperkirakan pengaruh Tata Gereja ketika diterapkan:

- Sinergis
- Fleksibel/ lentur
- Terbuka.

6) Pada pertemuan pertama itu menghasilkan draf I Tata Gereja GKSBS.

14. Lokakarya Eklesiologi Kontekstual 17-19 April 2012 menghasilkan masukan dari berbagai perspektif para peserta. Dengan masukan tersebut, maka pada tanggal 22-23 April 2012 Panitia Materi Sidang X Kontrakta Sinode GKSBS berhasil menyusun draf II Tata Gereja GKSBS.
15. Dalam seminar Teologi dan Budaya, tanggal 27 Mei 2012, dalam sesi panelis pakar, Dr.St.Sunardi menjelaskan tentang metafor Rumah Bersama bukan pertama-tama soal tempat melainkan hasrat kerinduan dan panggilan. Sebagai ungkapan teologis Rumah Bersama dipahami sebagai gairah untuk beriman. Rumah Bersama sebagai ungkapan ideologi dipahami sebagai arena dimana GKSBS mengaktualisasikan nilai-nilai Rumah Bersama dalam relasi sosial. Dengan masukan dari pakar dan peserta, maka pada tanggal 28-29 Mei 2012 Panitia Materi Sidang X Kontrakta Sinode GKSBS berhasil menyusun draf III Tata Gereja GKSBS.
16. Tanggal 19-22 Juni 2012 Panitia Materi Sidang X Kontrakta Sinode GKSBS mengadakan rapat di Metro dalam rangka menyempurnakan draf III Tata Gereja GKSBS menjadi draft IV Tata Gereja GKSBS yang siap dilaporkan kepada MPS GKSBS. Selain itu juga menghasilkan:
- a. Buku Pedoman Pengorganisasian GKSBS
 - b. Buku Pedoman Pelayan Gereja GKSBS
 - c. Buku Pedoman Persekutuan dan Pelayanan GKSBS

- d. Buku Pedoman Pelayanan Pastoral GKSBS
- e. Risalah Penyusunan Tata Gereja GKSBS
- f. Panduan Membuat Pandangan Umum Terhadap Draft Tata Gereja GKSBS.
- g. Dokumen Daftar Referensi Tata Gereja GKSBS
- h. Konsep Mekanisme Persidangan X Sinode GKSBS

17. Tanggal 17-18 Juli 2012, Panitia Materi Sidang X Kontrakta Sinode GKSBS mempresentasikannya dalam rapat MPS GKSBS di Metro. Draft IV Tata Gereja GKSBS beserta draft Pedoman-Pedomannya diterima dengan revisi seperlunya oleh MPS GKSBS.
18. Tanggal 18 Juli 2012, MPS GKSBS membentuk Tim Revisi atas draft Tata Gereja GKSBS beserta Pedoman-pedomannya yang terdiri atas Pdt Tri Joko Hadi Nugroho, Pdt Christya Prihanto Poetro, Pdt Sri Yuliana, Pdt Bambang Nugroho Hadi dan Pdt Surahmathadi.
19. Tanggal 19-23 Juli 2012, Draft Final Tata Gereja GKSBS dikirimkan kepada seluruh Majelis Jemaat GKSBS via internet untuk digumuli.
20. Tanggal draft Tata Laksana GKSBS dikirimkan kepada seluruh Majelis Jemaat GKSBS via internet untuk digumuli dan siap dilaporkan kepada sidang X Kontrakta Sinode GKSBS.